



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71378



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
NOMOR 400.7.3.10/068/RSJ-2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN TAHUN 2025-2029

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2022, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-538-2011 Tentang Penetapan sebagai Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/5181/BKD-2025 tanggal 28 November 2025, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Tahun 2025-2029;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin sebagaimana disebutkan pada Point KESATU diatas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 07 Mei 2026

DIREKTUR,


dr. Ardoni, M.M
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720513 200501 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wadir Pelayanan di Lingkungan RS Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang, di Padang;
2. Wadir Umum, Keuangan dan SDM di Lingkungan RS Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang, di Padang;
3. Kabag/Kabid. di Lingkungan RS Jiwa. Prof. HB. Saanin Padang, di Padang;
4. Pertinggal

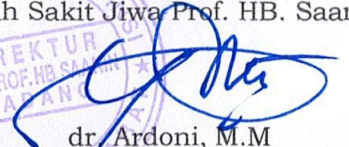
Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin
Nomor : 400.7.3.10/068/RSJ-2026
Tanggal : 07 Mei 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Nama SKPD: RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BASELINE	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Tingkat Akreditasi RS Tingkat	Survei	Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43961/2024 yaitu: $\frac{\text{Jumlah standar yang tercapai sesuai dengan standar akreditasi}}{\text{Jumlah standar akreditasi}} \times 100\%$ 1. Tidak Terakreditasi a) Kurang dari 7 Bab yang mendapat nilai minimal 80% dan/atau b) Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70% c) Bab Program Nasional mendapat nilai kurang dari 100% 2. Madya : 7 - 10 Bab mendapat nilai minimal 80%, nilai SKP minimal 70%, dan nilai Program Nasional 100%. 3. Utama a) 11-14 Bab mendapat nilai 80%, Bab SKP mendapat nilai minimal 80%, bagi rumah sakit Pendidikan atau wahana Pendidikan. b) 11 - 13 bab mendapat nilai minimal 80%, dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%, bagi rumah sakit yang bukan rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan. c) Bab Program Nasional mendapat nilai 100%. 4. Paripurna : 15 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab Program Nasional mendapat nilai 100%.	Bidang Pelayanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survei	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei kepuasan Masyarakat berupa angka sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 yaitu : $\frac{\text{Total dari Nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang (25)}$	Bidang Diklat
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Persentase ASN yang mendapat Pelatihan $\geq$ 20 Jam	ASN yang Mengikuti Pelatihan	$\text{Persentase ASN yang mendapat Pelatihan} \geq 20 \text{ jam} = \frac{\text{Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah ASN seluruhnya}} \times 100\%$	Bagian SDM dan Litbang
		Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	LHE SAKIP	Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bagian Keuangan

3	Meningkatnya Kemandirian Keuangan RS	Kemandirian Keuangan RS (TKK)	Laporan Keuangan	Tingkat Kemandirian Keuangan RS = $\frac{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan BLUD}}{\text{Jumlah Realisasi Belanja Rumah Sakit}} \times 100\%$	Bagian Keuangan
---	--------------------------------------	-------------------------------	------------------	--	-----------------

Padang, 07 Mei 2026
Direktur
Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin

dr. Ardoni, M.M
NIP. 19720513 200501 1 009

